



PUTUSAN

NOMOR :5/PID/2014/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI**

Als. IWAN.

Tempat tanggal lahir : Pernalang.

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 September 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Duri Mas I/Ujung No.B59, RT.005/RW.010, Kelurahan Duri
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

- 1 Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Nomor : PRINT-2409/0.1.12/ EP/03/2013 tertanggal 21 Maret, melakukan penahanan kota sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; -----
- 2 Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :594/Pen.Pid/B/2013/PN. Jkt. Bar. tertanggal 04 Maret 2013, melakukan penahanan kota sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; -----
- 3 Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :594/Pen.Pid/B/2013/PN. Jkt. Bar. tertanggal 24 April 2013, melakukan penahanan kota sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. :PDM-158/JKT.BR/02/2013 tertanggal 21 Maret 2013 terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Duri Mas I/5 Gang Haji Hasim RT.06/010, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RANTO yang mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira jam 22.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah menonton tv, tiba-tiba ibu Terdakwa datang ke rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bapanya Terdakwa yaitu Iwan alias Edi dipukul oleh saksi korban RANTO, mendengar berita tersebut Terdakwa langsung emosi dan mencari saksi korban RANTO, kemudian Terdakwa melihat ada botol bekas teh botol sosro lalu Terdakwa bawa dan pada saat ada peluang Terdakwa langsung keluar rumah sambil mengambil botol minuman bekas teh botol sosro dan botol minuman tersebut Terdakwa kantong di saku celana untuk menjaga diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, namun saksi korban RANTO tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa datang ke Pos PDI Perjuangan dan bertemu saksi CECEP dengan mengatakan "Pak RANTO mana?" dan dijawab oleh saksi CECEP "udah tenang-tenang aja" sambil memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa jawab kembali "ga, saya cuma ingin ngomong aja sama Pak RANTO" dan setelah Terdakwa bicara seperti itu pegangan tangan saksi CECEP dilepaskan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban RANTO lari dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban RANTO, kemudian Terdakwa sempat dipegang tangan oleh saksi CECEP sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa bangun kembali lalu Terdakwa mengeluarkan botol minuman bekas teh botol sosro dari saku celana Terdakwa dan mengejar saksi korban RANTO sehingga Terdakwa berhasil memukul kepala bagian belakang saksi korban RANTO, namun pada saat itu saksi korban RANTO masih bisa berlari dan saat berada di depan rumah saksi korban RANTO sempat berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pukul kembali kepala saksi korban RANTO sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan botol minuman bekas teh botol yang Terdakwa bawa dari rumah sehingga saksi korban RANTO terjatuh kemudian saksi korban RANTO tendang dengan kaki sebelah kanan dan mengenai dadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali. Dan akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sobek pada bagian kepala atas sebelah kiri, tangan kanan bagian atas sebelah kanan sehingga saksi korban RANTO mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian dada kemudian Terdakwa dipisahkan oleh saksi CECEP dan saksi korban RANTO dipisahkan oleh saksi RAHMAT. Untuk selanjutnya saksi korban RANTO melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN, saksi korban RANTO mengalami : pada laki-laki umur 62 tahun ini ditemukan : 2 luka robek dan bengkak pada kepala bagian kiri, luka sobek pada punggung tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :18/ESPMK/MR/VER/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Astrella Catriona, pada Rumah Sakit PURI MANDIRI KEDOA ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Duri Mas I/5 Gang Haji Hasim RT.06/010, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RANTO**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira jam 22.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah menonton tv, tiba-tiba ibu Terdakwa datang ke rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bapanya Terdakwa yaitu Iwan alias Edi dipukul oleh saksi korban RANTO, mendengar berita tersebut Terdakwa langsung emosi dan mencari saksi korban RANTO, kemudian Terdakwa melihat ada botol bekas teh botol sosro lalu Terdakwa bawa dan pada saat ada peluang Terdakwa langsung keluar rumah sambil mengambil botol minuman bekas teh botol sosro dan botol minuman tersebut Terdakwa kantong di saku celana untuk menjaga diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, namun saksi korban RANTO tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa datang ke Pos PDI Perjuangan dan bertemu saksi CECEP dengan mengatakan "Pak RANTO mana?" dan dijawab oleh saksi CECEP "udah tenang-tenang aja" sambil memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa jawab kembali "ga, saya cuma ingin



ngomong aja sama Pak RANTO” dan setelah Terdakwa bicara seperti itu pegangan tangan saksi CECEP dilepaskan, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban RANTO lari dan Terdakwa langsung mengejar saksi korban RANTO, kemudian Terdakwa sempat dipegang tangan oleh saksi CECEP sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa bangun kembali lalu Terdakwa mengeluarkan botol minuman bekas teh botol sosro dari saku celana Terdakwa dan mengejar saksi korban RANTO sehingga Terdakwa berhasil memukul kepala bagian kepala belakang saksi korban RANTO, namun pada saat itu saksi korban RANTO masih bisa berlari dan saat berada di depan rumah saksi korban RANTO sempat berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pukul kembali kepala saksi korban RANTO sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan botol minuman bekas teh botol yang Terdakwa bawa dari rumah sehingga saksi korban RANTO terjatuh kemudian saksi korban RANTO Terdakwa tendang dengan kaki sebelah kanan dan mengenai dadanya sebanyak 1 (satu) kali. Dan akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sobek pada bagian kepala atas sebelah kiri, tangan kanan bagian atas sebelah kanan sehingga saksi korban RANTO mengeluarkan darah dan luka memar pada bagian dada kemudian Terdakwa dipisahkan oleh saksi CECEP dan saksi korban RANTO dipisahkan oleh saksi RAHMAT. Untuk selanjutnya saksi korban RANTO melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN, saksi korban RANTO mengalami : pada laki-laki umur 62 tahun ini ditemukan : 2 luka robek dan bengkak pada kepala bagian kiri, luka sobek pada punggung tangan kanan yang disebabkan oleh benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :18/ESPMK/MR/VER/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Astrella Catriona, pada Rumah Sakit PURI MANDIRI KEDOA ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-158/JKTBR/06/2013 tertanggal 26 Juni 2013 terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti : Pecahan botol bekas minuman teh botol sosro dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

3 Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar. yang amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI** Alias **IWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” ; ---

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa : Pecahan botol bekas minuman teh botol sosro dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4 Akte Permintaan Banding tertanggal 09 September 2013 Nomor :594/Pid.B/ 2013/ PN. JKT. Bar., yang dibuat oleh M. A. MUJAHID, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 ; --

5 Akte Permintaan Banding tertanggal 11 September 2013 Nomor :594/Pid.B/ 2013/ PN. JKT. BAR., yang dibuat oleh M. A. MUJAHID, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 12 Desember 2013 Nomor : W10.U2/7457/HK.01/XII/2013 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 12 Desember 2013 Nomor : W10.U1/7458/HK.01/XII/2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan dan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., yang dimintakan banding a quo, memori banding dan kontra memori banding, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 18/ESPMK/MR/VER/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 disimpulkan ditemukan 2 luka robek dan bengkak pada kepala bagian kiri, luka sobek pada punggung tangan kanan yang disebabkan benda tajam dan korban kini dalam kondisi yang sehat ;

Menimbang , bahwa dengan fakta demikian yang diderita oleh korban bukanlah termasuk luka atau penyakit yang berat seperti tersebut dalam pasal 90 KUHP, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 351 ayat (2)



KUHP pada Dakwaan Primair, melainkan pasal 351 ayat (1) pada Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primer telah didakwa Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat ;

Ad . 1 Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, baik itu merupakan orang sebagai individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Als. IWAN** sebagaimana identitasnya disebutkan dalam berkas perkara ini adalah orang yang sudah dewasa dan sehat dalam pikirannya, sehingga terdakwa tersebut dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik didasarkan adanya keterangan para saksi maupun Terdakwa, telah ternyata tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka tersebut, Terdakwa dalam surat pembelaanya telah menyatakan bahwa perbuatan saya yang mengakibatkan seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan tersebut adalah benar dapat dikategorikan penganiayaan, meskipun perbuatan saya menimbulkan luka pada korban, namun akibat luka itu tidak menghalangi korban untuk menjalankan dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari ; -----



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dan hasil Visum et Repertum No.18/RSPMK/MR/VER/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012, maka unsur telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti terlebih sekarang ini korban sudah dalam kondisi yang sehat ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah :

- 1 *Barangsiapa ;*
- 2 *Telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;*

Ad .1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana baik itu merupakan orang sebagai individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Als. IWAN** sebagaimana identitasnya disebutkan dalam Berkas Perkara ini adalah orang yang sudah dewasa dan sehat dalam pikirannya, sehingga terdakwa tersebut dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik didasarkan adanya keterangan para saksi maupun Terdakwa, telah ternyata tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;



Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka tersebut, Terdakwa dalam surat pembelaanya telah menyatakan bahwa perbuatan saya yang mengakibatkan seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan tersebut adalah benar dapat dikategorikan penganiayaan, meskipun perbuatan saya menimbulkan luka pada korban, namun akibat luka itu tidak menghalangi korban untuk menjalankan dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi dan hasil Visum et Repertum No.18/RSPMK/MR/VER/VI/2012 tanggal 24 Juni 2012, maka unsur telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti terlebih sekarang ini korban sudah dalam kondisi yang sehat seperti tersebut dalam pasal 89 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka atau sakit pada orang lain maka, maka unsur dalam Dakwaan Subsidair dianggap telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana dan haruslah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi terdakwa, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menghukum, akan tetapi untuk pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan lagi serta untuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor :8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 September 2013 No.594/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar., yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer ; -----
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO HADI SAPUTRO Bin EDI SUPARDI Alias IWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : Pecahan botol bekas minuman teh botol sosro dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E N I N** tanggal **03 M A R E T 2014** oleh Kami : **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.05/Pid/2014/ PT. DKI. tanggal 10 Januari 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPALANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1 ASLI GINTING, SH.MH.
SH.MH.**

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,

2 H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



DAVID DAPA LANGGU, SH.